

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan penulis maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Asas Nondiskriminatif Terhadap penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Penyandang Disabilitas Di Pemerintahan Daerah Kota Padang Tahun 2018, untuk alokasi jabatan sudah memenuhi aturan perundang-undangan yaitu dari total keseluruhan formasi maka minimal 1% (satu persen) formasi dibuka untuk penyandang disabilitas, namun dalam peraturan ini juga terdapat kelemahan yaitu formasi yang disediakan tidak dapat langsung dipilih oleh CPNS penyandang disabilitas, karena penempatan jabatan ditentukan setelah CPNS tersebut dinyatakan lulus, hal ini terjadi karena norma awal dalam pengadaan yaitu tahapan pengumuman lowongan hingga tahapan seleksi tidak memberikan persyaratan yang lebih rinci tentang kondisi penyandang disabilitas seperti apa yang dapat mengisi jabatan *Assessor* SDM Aparatur, yang akhirnya menyebabkan penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan derajat kecacatan yang dimilikinya. Inilah yang menyebabkan adanya pelanggaran terhadap asas nondiskriminatif yang implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 58 dan penjelasan Pasal 65 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian Pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi khusus penyandang disabilitas merupakan wujud kepedulian negara kepada penyandang disabilitas, untuk mendapatkan kesetaraan dan persamaan HAM dengan masyarakat lain untuk dapat bekerja pada instansi pemerintah baik itu di pusat maupun di daerah. namun dalam pelaksanaannya tidak terlaksana dengan baik. Oleh karna itu muncul dampak yang ditimbulkan dari penerapan asas nondiskriminatif terhadap pengadaan calon pegawai negeri sipil penyandang disabilitas di Pemerintahan Daerah Kota Padang. Maka terdapat dua sudut pandang mengenai dampak yang ditimbulkan dari penerapan asas nondiskriminatif ini yaitu dampak positif jika Penerapan Asas Nondiskriminatif Terhadap Penempatan CPNS Penyandang Disabilitas Di Pemerintahan Daerah Kota Padang Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik yaitu terwujudnya kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Dan dampak negatif jika Penerapan Asas Nondiskriminatif Terhadap Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Penyandang Disabilitas Di Pemerintahan Daerah Kota Padang Tahun 2018 tidak dapat terlaksana dengan baik yaitu pelanggaran terhadap kesetaraan dan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, efektifitas kinerja penyandang disabilitas berkurang, hilangnya semangat kerja dan sulitnya beradaptasi dengan lingkungan kerja karna pekerjaannya tidak sesuai dengan kemampuannya sebagai penyandang disabilitas, hingga mutasi jabatan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian mengenai Penerapan Asas Nondiskriminatif Terhadap Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Penyandang Disabilitas Di Pemerintahan Daerah Kota Padang Tahun 2018, yaitu:

1. Diharapkan adanya keselarasan antara Undang-Undang ASN dengan Undang-Undang Penyandang disabilitas tentang penempatan jabatan yang disesuaikan dengan derajat kecacatan penyandang disabilitas serta adanya aturan turunan yang mengatur dengan tegas tentang penempatan jabatan ini agar dapat mewujudkan amanat dari Pasal 28D Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
2. Diharapkan dalam penempatan jabatan untuk CPNS, khususnya bagi penyandang disabilitas harus beraskan pada asas-asas dalam manajemen ASN. Dan harus merujuk kepada berbagai aspek, tidak hanya pada kompetensi saja melainkan juga kemampuan fisik yang dimilikinya sebagai penyandang disabilitas tanpa adanya tindakan atau perbuatan yang merujuk pada diskriminatif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Pemerintahan Daerah Kota Padang, dan dapat mencegah dampak negatif yang ditimbulkan supaya tidak terjadi lagi segala bentuk tindakan diskriminatif agar tercapai kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas.